



P U T U S A N

Nomor 996/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir, Manna 16 Desember 1983 (39 tahun), agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 04 Februari 1987 (35 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Nopember 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 23 Nopember 2022 dalam Regester perkara Nomor : 996 /Pdt.G/2022/PA.Bn. dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu,

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/33/II/2005 tanggal 25 September 2019;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara selama lebih kurang 6 (enam) tahun 1(satu) bulan, lalu Pemohon dan Termohon Pindah ke rumah bersama di Jalan Perumnas Korpri Bentiring, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun berjalan;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - **ANAK I**, Lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 2006, umur 16 Tahun;|
 - **ANAK II**, Lahir di Bengkulu tanggal 22 Februari 2012, umur 10 Tahun;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak awal bulan Mei 2014 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak mau patuh dan tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon memiliki sifat terlalu pencemburu;
 - Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, pada bulan Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersama keluarganya melaporkan Pemohon ke Bidpropam Polda Bengkulu atas tuduhan dugaan selingkuh dan atau dugaan memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan, kemudian terjadilah perselisihan antara

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon dan Keluarga Termohon, semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini;

7. Bahwa semenjak memutuskan pisah rumah, Pemohon terus menafkahi Termohon dan anak-anak terutama biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon pada tanggal 08 Nopember 2019 telah mengajukan izin cerai secara kedinasan izin kepada Kasatker tempat Pemohon bekerja, dilakukan upaya mediasi dinas pada Tanggal 09 Januari 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu (tempat Pemohon bekerja), namun tetap tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon kembali mengajukan proses perceraian dinas, kemudian ditindaklanjuti dengan **Sidang Cerai pada tanggal 02 Nopember 2022**. Hingga mendapatkan **Surat Izin Cerai** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh **Karo SDM Polda Bengkulu atas nama KAPOLDA BENGKULU nomor: SIC/01/XI/BIN 1.1./2022 tanggal 15 Nopember 2022**;
11. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak kehadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali rukun dengan Termohon untuk bersama-sama membesarkan dan mendidik anak-anak Pemohon dan Termohon demi masa depan kedua orang anak mereka, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau menceraikan Termohon;

Bahwa, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon Pemohon melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, juga tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 23 Nopember 2022 dalam Rigestre perkara Nomor : 996/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas surat permohonan cerai Pemohon tersebut, kepada Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan 1 (satu) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 91/33/II/2005 tanggal 25 September 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon, Termohon bernama Febri Wulan Sari;
 - Bahwa, waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi hadir;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, kedua orang anak tersebut ikut bersama ibunya(Termohon);
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jl. Perumnas Korpri Bentiring, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, namun sejak sekitar bulan Mei 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon bersama keluarganya melaporkan Pemohon ke Bibpropam Polda Bengkulu atas tuduhan dugaan selingkuh dan atau dugaan memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan, maka sejak itulah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa, selama pisah dengan Termohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan mediasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu (tempat Pemohon bekerja), namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapat izin dari atasannya di POLDA Bengkulu;
- Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena Pemohon hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, untuk melengkapi jumlah saksi tersebut, maka Pemohon telah mengkat sumpah dimuka persidangan dengan menyatakan bahwa “semua

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan keterangan yang Pemohon sampaikan dipersidangan adalah benar adanya”

Bahwa, atas keterangan yang diberikan oleh saksi Pemohon, kepada Termohon tidak dapat dimintakan tanggapan atau bantahannya, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima semua keterangan saksi dan atas pertanyaan Ketua majelis, Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau Kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena Termohon dinyatakan tidak hadir dan apabila ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka perkara ini akan diputus dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah dilaksanakan dalam perkara ini, namun tidak juga berhasil mendamaikan para pihak;

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang bernaum dibawah instansi POLDA Bengkulu untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan sebagai Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/XI/BIN 1.1/2022 tertanggal 15 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Karo SDM POLDA Bengkulu Atas nama KAPOLDA Bengkulu, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dijadikan dasar diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkulu adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2014 sudah tidak rukun lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan serta adanya ikut campur orangtua Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada bulan Oktober 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon dan Keluarganya melaporkan Pemohon ke Bidpropan Polda Bengkulu dengan tuduhan dugaan selingkuh adan atau memiliki harta kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan, maka sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saat ini sudah lebih kurang 4 (empat) tahun, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dimediasi secara kedinasan di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tempat tugas Pemohon dan juga oleh pihak keluarga sudah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, memperhatikan alasan atau dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa atas alasan dan dalil dalil permohonan Pemohon tersebut, kepada Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dan bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, ketidak hadirannya tersebut dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian maka alasan atau dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan menjadi tetap, namun oleh karena alasan perceraian Pemohon tersebut berdasarkan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mak perlu didengar keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah para pihak dalam perkara ini berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini dan apakah Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, telah terbukti Pemohon dan

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, hal mana dapat dibuktikan bahwa Relas yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bengkulu telah sampai secara resmi dan patut kepada para pihak, dengan demikian maka perkara ini termasuk Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah, telah terbukti Pemohon dan Termohon beragama islam dan keduanya telah menikah secara islam, sehingga Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dalam status suami isteri dan keduanya belum bercerai, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P pula, Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam perkara ini dan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (Legal Standing);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, Pemohon juga telah menghadirkan (satu) orang saksi dan sumpah Pemohon di muka persidangan, dan ternyata saksi Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi telah memberikan keterangan dibawah suumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang menerangkan tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tempat tinggal

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, anak yang dihasilkan dalam perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan para saksi dapat menyebutkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, para saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dan para saksi juga mengetahui adanya upaya pihak keluarga maupun secara kedinasan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, sedangkan 1 (satu) orang saksi menurut hukum adalah bukan saksi "Unus testis nullus testis", satu orang saksi tersebut dianggap sebagai bukti permolaan, oleh karena harus dilengkapi dengan alat bukti lain sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi kesaksian satu orang saksi tersebut Pemohon telah mengangkat sumapah dimuka persidanagan (sumpah Suplatoir) atau sumpah pemutus, dengan telah dilengkapinya keterangan saksi tersebut dengan sumpah Pemohon, maka alat bukti saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dalil Posita angka 5, dan 6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sebagaimana telah disebut pada pertimbangan diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan usaha pihak keluarga maun secara kedinasan pada instansi tempat tugas Pemohon untuk mendamaikan sudah dilakukan, namun tidak berhasil, berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, maka alasan/dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya hingga kini sudah 4 (empat) tahun

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dikarenakan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Pemohon karena sebelumnya bertengkar dengan Termohon dan sejak pisah tidak pernah kembali lagi, menurut Majelis rentang waktu selama 4 (empat) tahun pisah tempat tinggal tersebut sudah lebih dari cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk berpikir dan merenung serta menentukan kelanjutan kehidupan rumah tangga mereka, namun kenyataannya keduanya tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan rumah tangga mereka, bahkan keduanya sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah retak dan pecah serta dapat dikategorikan sebuah rumah tangga yang gagal, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang dikorelasikan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga hal ini menjadi fakta hukum tetap, yaitu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala Keluarga, Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan adanya ikut campur pihak keluarga Termohon dalam masalah atau urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat sekurang-kurangnya telah 4 (empat) karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga maupun atasan Pemohon secara kedinasan sudah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk katagori rumah tangga yang retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami-isteri yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 12 dari 16 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No.996/Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan ,Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp345.000,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awwal 1444 H, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan bantu oleh **Desy Gustiana,S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Dra. Hj. Nadimah.

H. Hambali,SH.,M.H

Dto

Drs. Dailami.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustina, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya panggilan sidang Pemohon | : Rp 90.000,- |
| 4. Biaya panggilan sidang Termohon | : Rp 110.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai Putusan</u> | :Rp. 10.000,- |

Jumlah :Rp**345.000,-**

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Put. No.996 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal. 15 dari 16 halaman